



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 163 - 2026

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
An. AFITRI RENINGSIH, A.Md

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran diri, atas nama Afitri Reningsih, A.Md tanggal 6 Februari 2026, yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Daerah An. Afitri Reningsih, A.Md;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Daerah tersebut di bawah ini:

Nama : Afitri Reningsih, A.Md
NI PPPK Paruh Waktu : 199204202025212123
Tempat/ Tanggal Lahir : Solok, 20-04-1992
Jabatan : Pengelola Layanan Operasional
Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Instansi : Kota Solok
Terhitung Mulai Tanggal : 1 Maret 2026

- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 April 2026
WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165
S O L O K

Solok, 21 April 2026

Nomor : 800.1.13.2/158/BKPSDM/IV-2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah dan Bapak Wakil Walikota Solok
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Solok.
- Tentang : Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Daerah an. Afitri Reningsih, A.Md, dkk.
- Catatan : 1. PPPK Paruh Waktu yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atas nama :
- Afitri Reningsih, A.Md
- Yosi Mora, S.Sos
- Andra Wibowo
2. PPPK Paruh Waktu yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri an. Afitri Reningsih, A.Md, dkk TMT 01 Maret 2026.
3. Surat Keputusan ini ditetapkan untuk yang bersangkutan dan tertib administrasi agar data PPPK paruh Waktu yang bersangkutan dapat dihapus dari Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN.
- Lampiran : 3 (tiga) berkas
- Untuk mohon tanda tangan atas : Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Daerah an. Afitri Reningsih, A.Md, dkk.

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



BITEL, SH, MM